



PUTUSAN

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN**

atas

PERMOHONAN SENGKETA

NOMOR REGISTER : 002/PS/PWSL.BNE.27.04/II/2018



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 002/PS/PWSL.BNE.27.04/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama : **dr. H. RIZALUL UMAR, Sp.B.,MARS**
No. KTP : 7308211206700005
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Sungai Limboto Watampone
Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Kijjang, 12 Agustus 1970
Pekerjaan/Jabatan : Dokter

dan

Nama : **DR. H. A. MAPPAMADENG DEWANG, M.Si**
No. KTP : 7308220208500001
Alamat/Tempat Tinggal : Dr. Wahidin Sudirohusodo
Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 02 – 08 - 1950
Pekerjaan/Jabatan : Dosen

Sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Bone dan Wakil Bupati Kabupaten Bone yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Bone dari Jalur Perseorangan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2018 memberikan Kuasa kepada **Abdullah Mahir, SH Advokat/Penasihat Hukum dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2018; -----**

selanjutnya disebut "Penerima Kuasa" yang berkedudukan di Kantor Hukum Abdullah Mahir, SH & Rekan Jl. Adipura 1.3 D No. 02 Kel. Karuwisi-Utara, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

dengan surat permohonan tertanggal 21 Februari 2018 yang diterima di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Nomor 002/PS/PWSN.BNE.27.04/III/2018 selanjutnya disebut sebagai Pemohon.-----



-----Terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Watampone (Komp.Islamic Center Bone), yang untuk selanjutnya disebut **Termohon**.-----

Menimbang, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- a. Bahwa sebagaimana didalam peraturan Perundang-undangan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone merupakan Lembaga yang diberikan tugas dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan didalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; dan (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat;-----
- b. Bahwa selain itu terkait dengan sengketa Pemilihan diatur pula didalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;-----
- c. Bahwa berdasarkan uraian pada point (1) sampai dengan point (3) di atas, maka **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone** wajib dan berhak serta mempunyai kewenangan dalam memproses dan menindak lanjuti permohonan Pemohon.



2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON;

- a. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili tetap di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini mengajukan diri dalam proses Pemilihan sebagai bakal pasangan calon Kepala Daerah/Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Periode 2018-2023 dari jalur perseorangan;
- b. Bahwa pengajuan diri pemohon dalam proses Pemilihan sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone periode 2018-2023 adalah merupakan hak Konstitusional setiap Warga Negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan guna memenuhi kesetaraan perlakuan di muka hukum (*vide* Putusan MK No.5/PUU-V/2007 juncto Pasal 7 dan Pasal 41 Ayat 2 UU no. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Pasal PKPU No. 15 Tahun 2017);
- c. Bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pasal 42 dan pasal 43 Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemohon telah melengkapi persyaratan yang dimaksud;
- d. Bahwa selain itu *Legal Standing* Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan didalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Bahwa sebagaimana uraian point (a) sampai dengan point (d) di atas Pemohon telah memenuhi syarat (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang dijamin berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. Bahwa oleh karena telah memenuhi syarat *legal Standing* sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan Perundang-Undangan, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone kemudian berkewajiban melanjutkan dan menindak lanjuti permohonan Pemohon.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) yaitu (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek



- sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan; (2) Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai objek sengketa.
- b. Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone No:41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan hasil verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Selasa Tanggal 20 Februari 2018, kemudian dilaporkan dan di register ke Panwas Kabupaten Bone pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2018 Pukul 16:00 WITA, dimana dengan masa tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya Berita Acara tersebut diterima oleh pemohon sehingga permohonan pemohon masih dalam masa tenggang yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan
 - c. Bahwa oleh karena masih dalam masa tenggang yang dibolehkan oleh peraturan Perundang-Undangan, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bone wajib dan berwenang melanjutkan dan memproses Permohonan Pemohon.

4. ALASAN – ALASAN PEMOHON

1. Bahwa sesuai Pasal 50 Ayat 4 yang Berbunyi " Apabila hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud Ayat 3 (Tiga) dinyatakan tidak memenuhi Syarat, Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Calon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan /atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima;-----
2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pada Point 1 diatas (Pasal 50 Ayat 4) di atas maka perbaikan Dukungan Pasangan Calon Independen dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. Sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. sebagai Calon Wakil Bupati, telah Melakukan Perbaikan dan Penambahan dukungan dalam bentuk Format B1-KWK dan lampirannya sebesar 41.903 (Empat puluh satu ribu Sembilan ratus tiga) dan setelah adanya putusan PANWAS Kabupaten Bone Nomor : 001/ PS/PWSI.BNE.27.04.II/2018. Pada tanggal 4 Februari 2018, maka dilakukan Penambahan sebanyak 4.957 (Empat ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh) dukungan, sehingga Total Jumlah Dukungan Pasangan Calon dari Jalur Independen dr. H. Rizalul Umar, Sp.B,



MARS. Sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. sebagai Calon Wakil Bupati, Sebanyak **46.860. (empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh)**, yang tersebar 100% di 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Kab. Bone berita acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 08 Februari 2018);-----

3. Bahwa hasil Verifikasi administrasi sebagaimana poin 2 di atas setelah dilakukan Verifikasi terhadap dugaan kegunaan, yang hasilnya tersisa dukungan kepada Calon Independen dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. Sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. Calon Wakil Bupati, sebesar **37.263 (Tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga)** dukungan, berita acara hasil Verifikasi dugaan kegunaan dukungan perbaikan calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 09 Februari 2018); -----
4. Bahwa sejumlah dukungan sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual. Sebelum dilakukan Verifikasi Faktual seharusnya dilakukan perubahan Rekapitulasi format B2-KWK sesuai hasil verifikasi Administrasi dan Verifikasi kegunaan dan hasil perubahan rekap tersebut selanjutnya diberikan juga Kepada TIM/LO Pasangan Calon Perseorangan, dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. Sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. Calon Wakil Bupati, sebagai Pegangan pada saat verifikasi faktual di PPS. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh KPUD Bone;-----
5. Bahwa pada saat verifikasi faktual dilaksanakan, PPS hanya membuat rekap sesuai dengan kehendaknya, tanpa mengikuti Format yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang teknis pelaksanaannya diatur dalam perKPU, sehingga membuat TIM/LO Pasangan Calon Perseorangan, dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. Sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. Calon Wakil Bupati, kebingungan untuk mengumpulkan pendukung karena data rekap yang ada hanya mencantumkan nama saja, tidak mencantumkan alamat lengkapnya, sehingga hasil rekap diperoleh tidak maksimal yakni hanya sebesar **2.985 (Dua ribu Sembilan ratus delapan puluh lima)** yang memenuhi syarat. dari Total **37.623 (Tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tiga)** dukungan yang harusnya di verifikasi faktual. berita acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual rekapitulasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 19 februari 2018). Akibat kejadian itu (akibat kelalaian PPS tersebut) yang berakibat hilangnya dukungan Kepada Pasangan Calon Perseorangan,



dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. Sebagai Calon Bupati dan Dr. Mappamadeng Dewang, M.Si. Sebanyak **34.638 (Tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan)** dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau digugurkan;-----

6. Bahwa Keputusan KPUD Kab. Bone yang menyatakan, bahwa dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. Calon Wakil Bupati, sebanyak **34.638 (tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan)** jumlah dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah keliru dan kami minta kepada KPUD Bone untuk membuktikan dasar pengambilan Keputusan tersebut yang menyatakan bahwa jumlah dukungan diatas tidak memenuhi syarat dan menggugurkan pasangan calon perseorangan, dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. Sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. Calon Wakil Bupati;-----
7. Bahwa Jika KPUD Bone mengugurkan dukungan tersebut diatas pada point 6 (enam) dengan alasan bahwa kegandaan atau ketidak sesuaian data pendukung dengan format B1-KWK dengan lampirannya maka hal tersebut tidak benar dan dukungan tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat karena hal tersebut sudah dilakukan verifikasi secara cermat dan teliti di KPUD Bone sendiri, sebagaimana pada poin 2, 3, dan 4, pada saat verifikasi faktual oleh PPS yang membuat rekap tersendiri yang dijadikan dasar untuk melakukan verifikasi faktual dimana rekap tersebut bermacam-macam bentuk dan modelnya yang sangat membingungkan TIM/LO Pasangan Calon Perseorangan, dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. Sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. Calon Wakil Bupati, untuk mencari para pendukung, dimana yang ada hanya ditulis tangan dan hanya mencantumkan nama saja dan tidak disertai dengan alamat lengkap juga identitas lainnya. Rekap tersebut juga pada umumnya tidak sesuai dengan data para pendukung yang sebenarnya sehingga membuat banyak dukungan pasangan calon perseorangan, dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. sebagai calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. calon Wakil Bupati yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat), seharusnya jika PPS ingin melakukan verifikasi faktual harus menggunakan berkas dukungan yaitu format B1-KWK dan lampiran foto copy KTP. Sesuai dengan Standar Baku yang diamanahkan oleh Undang-undang dan atau petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;-----
8. Bahwa jika dukungan dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. sebagai calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. calon Wakil Bupati digugurkan karena



alasan menarik dukungannya, tidak hadir dalam verifikasi faktual kolektif atau tidak datang ke kantor PPS hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena para pendukung Pasangan Calon Perseorangan, dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. Sebagai bakal Calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. calon Wakil Bupati banyak mengalami dugaan intimidasi dan tekanan oleh oknum aparat Pemerintah Daerah mulai dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Pemerintah Desa juga Kelurahan, sehingga para pendukung pasangan calon perseorangan dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. sebagai calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. Calon Wakil Bupati ketakutan.

Dalam hal tersebut juga dikarenakan tidak jelasnya data alamat pendukung yang diberikan oleh PPS yaitu rekap yang dibuat tidak sesuai standar administrasi yang seharusnya sehingga tim/LO tidak dapat mengumpulkan pendukung. Bahkan banyak PPS tidak mau menyerahkan daftar rekap pendukung untuk di verifikasi faktual kepada TIM/LO dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. sebagai calon Bupati & Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. Calon Wakil Bupati, sehingga tidak dilakukan verifikasi di PPS tersebut, antara lain di Kec. Bonto Cani hanya 3 (tiga) PPS melakukan verifikasi faktual, di Kec. Lamuru hanya 2 (dua) PPS yang diserahkan dan di verifikasi, di Kec. Tellu Limpoe hanya 1 (satu) PPS yang diserahkan dan diverifikasi, di Kec. Cenrana 6 (enam) PPS tidak melakukan verifikasi faktual, Kec. Sibulue 5 (lima) PPS tidak melakukan verifikasi faktual, Kec. Libureng 19 (sembilan belas) PPS tidak melakukan verifikasi faktual;-----

9. Bahwa fakta-fakta tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut, dimana pada saat ini hal itu oleh tim bakal pasangan calon perseorangan, dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. sebagai calon Bupati & Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. calon Wakil Bupati, sudah dilaporkan dan sementara berproses di Kantor PANWAS Kab. Bone, Fakta-fakta tersebut diantaranya :

a. Staf Kelurahan Bajoe yang mengintimidasi pendukung dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. Sebagai bakal calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. Calon Wakil Bupati saat berkumpul untuk verifikasi faktual dengan mengancam tidak memberikan raskin bagi pendukung dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. sebagai bakal calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. Calon Wakil Bupati yang hadir di verifikasi faktual kolektif akibatnya kurang lebih 200 orang pendukung yang berkumpul banyak yang pulang dan tidak diverifikasi karena takut dan hasilnya hanya sekitar 40 orang yang memenuhi syarat.



- b. KADES Desa Pacciro Kec.Ajangale mengintimidasi TIM/LO dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. sebagai bakal calon Bupati & Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. bakal calon Wakil Bupati dimana dia melarang untuk mengumpulkan pendukung untuk verifikasi faktual akibatnya di Desa tersebut tidak dilakukan verifikasi faktual.
- c. Camat Kec.Sibulue mengintimidasi salah seorang pendukung dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. Sebagai bakal calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. bakal calon Wakil Bupati yang akan ditempati rumahnya berkumpul untuk verifikasi faktual sehingga kegiatan verifikasi faktual dipindahkan ke tempat lain karena tim kami dan para pendukung kami ketakutan akibatnya kurang pendukung yang datang untuk verifikasi faktual.
- d. Di Kec. Mare Kel. Padaelo setelah pendukung dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. Sebagai bakal Calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. bakal Calon Wakil Bupati berkumpul di rumah untuk di verifikasi kolektif tiba-tiba ketua PPS memaksakan kehendaknya memindahkan tempat untuk verifikasi kolektif ke Kantor Kelurahan akibatnya banyak pendukung yang tidak mau datang karena takut.
- e. Di Desa Data Kec. Mare, pendukung dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. sebagai bakal calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. bakal calon Wakil Bupati di Intimidasi oleh Kepala Desa Data dengan melarang para pendukung menghadiri verifikasi faktual Kolektif, mereka di ancam untuk tidak di berikan Raskin, urusannya akan dipersulit di Kantor Desa, Akibatnya pendukung banyak yang tidak mau datang untuk di verifikasi faktual.
- f. Di Desa Pacing Kec.Awangpone saat berkumpul pendukung dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. sebagai bakal calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. bakal calon Wakil Bupati untuk verifikasi kolektif tiba-tiba SEKCAM Awangpone datang dan menegur warga yang berkumpul itu untuk pulang, akibatnya banyak pendukung dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. Sebagai bakal Calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. bakal calon Wakil Bupati yang pulang dan tidak diverifikasi.
- g. Di Desa Sugiale Kec. Barebbo oleh PPS tidak menerima atau menolak dilakukan video call terhadap beberapa pendukung yang berada diluar di daerah Bone akibatnya banyak pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- h. Di Kelurahan Tibojong Kec.Tanete Riattang Timur Lurah Tibojong mendatangi rumah-rumah pendukung pada saat verifikasi faktual dan melarang para



- pendukung untuk hadir, akibatnya banyak pendukung yang tidak datang verifikasi karena takut dan masih banyak lagi intimidasi-intimidasi lainnya.
- i. Di Desa Balieng Toa Kec. Sibulue, TIM/LO dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. sebagai bakal calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. bakal calon Wakil Bupati di Intimidasi oleh Ketua PPK Kec. Sibulue (Andy Tofan) dengan cara menekan agar TIM/LO dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. sebagai calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. Calon Wakil Bupati mengundurkan diri.
 - j. Kepala Desa Balieng Toa Kec. Sibulue mengintimidasi TIM/LO dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. sebagai bakal calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. bakal calon Wakil Bupati untuk pindah mendukung calon Bupati (TAFADDAL), akibatnya TIM/LO dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. sebagai bakal calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. bakal calon Wakil Bupati tidak bisa bekerja dengan baik dan aman sehingga banyak pendukung yang tidak di verifikasi faktual.
 - k. Di Desa Sengengpalie Kec. Lamuru dimana Kepala Dusun Sapeduro mengintimidasi TIM/LO dan pendukung dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. sebagai bakal calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. bakal calon Wakil Bupati dengan cara melarang untuk dilakukan verifikasi faktual tanpa izin dari Kepala Desa/Pemerintah dan dia berdebat dengan TIM/LO dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. Sebagai bakal calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. bakal Calon Wakil Bupati, akibatnya **sekitar 100 orang pendukung yang sudah berkumpul banyak yang pulang karena ketakutan dan hasilnya hanya 10 orang yang tinggal dan diverifikasi.**

Dengan uraian fakta-fakta diatas, akan adanya dugaan pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran Undang - Undang Pemilu yang adil dan tanpa tekanan, juga adanya dugaan pelanggaran pidana secara massif dan sistematis yang kami sampaikan diatas maka seharusnya tidak ada alasan dan dasar yang kuat bagi KPUD Kab. Bone untuk menggugurkan Pasangan bakal bakal Calon Perseorangan, dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. sebagai bakal calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. calon Wakil Bupati untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018.

5. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone Nomor:41/pl.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Hasil verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam



pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018;

2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Surat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan bakal calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bone dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. Sebagai bakal calon Bupati dan Dr. H. Andi Mappamadeng Dewang, M.Si. calon Wakil Bupati tertanggal 19 Februari 2018, yang ditetapkan oleh KPUD Bone hasil verifikasi faktual.
3. Membatalkan Keputusan KPUD Bone nomor 41/pl.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 tentang penetapan hasil verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 tertanggal 20 Februari 2018.
4. Menetapkan Pasangan bakal Calon Perseorangan dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS. Sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Andi. Mappamadeng Dewang, M.Si. bakal Calon Wakil Bupati, sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone 2018-2023.

6. PETITUM (HAL-HAL YANG DIMOHONKAN PEMOHON)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas mohon kepada Panwaslu Kab.Bone untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- b. Membatalkan Keputusan KPUD Kabupaten Bone Nomor **41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-kab/II/2018** tentang penetapan hasil verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil bupati tahun 2018 tertanggal 20 Februari 2018. Terkait Keputusan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (**Model BA. 7. KWK. Perseorangan Perbaikan**). Pada hari **Senin tanggal 19 Februari 2018**;-----
- c. Meminta kepada KPUD Kabupaten Bone untuk melaksanakan Putusan ini;-----
- d. Apabila Panwaslu Kabupaten Bone berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.-----

7. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Terhadap alasan-alasan permohonan pemohon, maka termohon menjawab hal yang berkaitan langsung dengan termohon:

1. Penjelasan point 2

Bahwa termohon menyajikan data yang keliru, yang benar adalah :

- Hasil penghitungan syarat dukungan perbaikan adalah **37.303, bukan 41.903**



- Hasil penghitungan Tambahan Dukungan Perbaikan adalah **4.996**, bukan **4.957** sebagaimana yang dimaksud pemohon
- Jumlah keseluruhan dukungan perbaikan **42.299**, bukan **46.860**

Sebagaimana tercantum pada Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dimana pada tanggal 8 Februari 2018 bertempat di Aula Kantor KPUD Kabupaten Bone, telah dilakukan verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dari sebaran dukungan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Awal sebanyak **37.303** orang dan tambahan setelah Putusan Panwas Kabupaten Bone sebanyak **4.996** orang, sehingga total sebanyak **42.299** orang dan tersebar di 100% Kecamatan di Kabupaten Bone atau sebanyak 27 Kecamatan, serta dinyatakan lebih dari jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
2. Bahwa jumlah fotocopy identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Awal sebanyak **37.303** dukungan dan tambahan setelah Putusan Panwas Kabupaten Bone sebanyak **4.996** dukungan, sehingga total sebanyak **42.299** dukungan, serta dinyatakan lebih dari jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

Sehingga atas dasar angka (1) dan (2) lah sehingga dukungan Bapaslon dinyatakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses administrasi.

2. **Penjelasan point 4 ;**

Bahwa rekapitulasi Model B1 dan Model B.2 -KWK Perseorangan itu dilakukan oleh pemohon, dan bukanlah kewajiban termohon. Sesuai dengan bunyi pasal 14 ayat (1) poin (a) dan (b) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, dimana pasangan calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan berupa Surat Pernyataan Dukungan (Model B.1-KWK Perseorangan) dengan dilampiri :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- b. Rekapitulasi jumlah dukungan



Rekapitulasi inilah (poin b) yang dimaksud dengan rekapitulasi jumlah dukungan atau Model B.2-KWK Perseorangan, yang dibuat oleh Pemohon dan wajib disesuaikan oleh pemohon sebagaimana bunyi Pasal 14 ayat (5), sebagai berikut "Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (Pasal 14) huruf a, harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b (Pasal 14).

3. Penjelasan point 5 ;

Bahwa data pendukung seharusnya dimiliki oleh pemohon dalam bentuk *softfile*, dan dibuat oleh pemohon. Bahwa ideanya, menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Pemohon memiliki data terkait nama-nama Pendukung yang tercantum di dalam *softcopy* yang di upload ke SILON, sehingga data dukungan sudah seharusnya dimiliki oleh Bakal Pasangan Calon beserta dengan rekapitulasi dukungan perKecamatan dan Desa/Kelurahan. Sebagaimana bunyi Pasal 14 ayat (3) dan (4), yang berbunyi:

(3) "Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 14 dibuat dalam bentuk :

a. **softcopy; dan**

b. **hardcopy.**

(4) "*Softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 14 huruf a merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan."

Dan inilah yang tidak dilakukan oleh Pemohon sebagai Bapaslon, dimana Operator kami (**Sdr. Suhartono Firman**) telah menyampaikan kepada LO/Tim Penghubung Bapaslon (**Sdr. A. Chandra Waru**), untuk menyesuaikan *hardcopy* dan SILON. Akan tetapi tidak dilakukan penyesuaian sebagaimana petunjuk yang telah disampaikan. Sebagai gambaran bahwa hal ini pernah terjadi pada tahap pertama dengan alat bukti surat pernyataan sehingga pada pelaksanaan verifikasi faktual, PPS melakukan penginputan nama sebagai lembar kerja bantu, untuk diberikan kepada LO/Tim Penghubung Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan karena LO tidak memiliki data dukungan yang seharusnya ada pada mereka, demi membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual. Walaupun ini bukan merupakan kewajiban PPS. Lembar kerja bantu inilah yang dimaksud oleh Pemohon sebagai format yang berbeda-beda padahal sesungguhnya tidak ada format berdasarkan aturan, terkait hal tersebut.



Sesungguhnya bukan hanya terkait dengan masalah format data dukungan, tetapi masalah terbesar dan fatal adalah tidak semua Desa/Kelurahan mempunyai LO/Tim Penghubung. Selain itu, banyak LO/ Tim Penghubung mengundurkan diri terdata sebanyak 92 orang, sehingga pada verifikasi faktual di Desa/Kelurahan banyak yang tidak dapat terlaksana.

4. Penjelasan point 6;

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 66 ayat (1) dan Model BA.5-KWK Perseorangan, mekanisme verifikasi faktual perbaikan adalah sebagai berikut :

- a. PPS berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;
- b. PPS mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;

Sehingga pendukung yang tidak datang pada saat verifikasi kolektif, maupun pendukung yang tidak mendatangi PPS secara langsung maka secara otomatis akan dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

5. Penjelasan point 7

Bahwa verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS telah menggunakan Model B.1-KWK Perseorangan dan Lampiran B.1-KWK Perseorangan. Selanjutnya untuk memudahkan pekerjaan PPS, maka PPS menginput data dukungan Model B.1-KWK Perseorangan dan Lampiran B.1-KWK Perseorangan dalam bentuk lembar kerja daftar dukungan yang telah disesuaikan.

Bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan verifikasi faktual tidak dapat dilakukan oleh PPS diantaranya :

- Tidak ada LO/Tim Penghubung, di Desa/Kelurahan tersebut;
- Ada LO/Tim Penghubung, tapi tidak dapat dihubungi;
- Ada LO/Tim Penghubung, tapi tidak bisa mengumpulkan pendukungnya sampai batas waktu yang ditentukan;
- Ada LO/Tim Penghubung, tapi tidak bersedia melaksanakan tugasnya;
- Ada LO/Tim Penghubung, tapi tidak mengetahui kalau dirinya di SK kan;
- Ada LO/Tim Penghubung, tapi berada di luar provinsi (Sulawesi Tenggara) dari Desa Sijelling Kec. Tellu Siattinge



- Banyaknya LO/Tim Penghubung, yang mengundurkan diri .

6. Penjelasan point 8

No	Kecamatan	Desa yang tidak melakukan Verifikasi Faktual	Masalah
1	Bontocani 11 Desa	Lamoncong	Tidak ada LO
		Mattirowalie	Tidak ada LO
		Watangcani	Tidak ada LO
		Erecinnong	Tidak ada LO yang datang
		Langi	Tidak ada LO
		Kahu	Tidak mampu mengumpulkan (mengundurkan diri)
		BuluSirua	Tidak mampu mengumpulkan
		Bontojai	Tidak mampu mengumpulkan
			5 Desa Tidak ada LO/Tim penghubung 1 LO mengundurkan Diri
2.	Lamuru 12 Desa	Mattampa Bulu	Mengundurkan diri
		Massenreng pulu	Mengundurkan diri
		Lalebata	Mengundurkan diri
		Sengengpalie	Mengundurkan diri
		Padaelo	Melakukan verifikasi Faktual
		Sengengpalie	Melakukan verifikasi Faktual
		Turucinnae	Melakukan verifikasi Faktual
		Mamminasae	Melakukan verifikasi Faktual
			5 Desa Tidak ada LO 2 LO mengundurkan diri
3.	TelluLimpoe 8 Desa		7 Desa tidak ada LO
4.	Cenrana 16 Desa	Watu	Menyatakan tidak dapat mengumpulkan pendukung karena tidak ada dana untuk transportasi
			10 LO mengundurkan diri
			6 Desa ada LO, tapi ada 5 Desa yang LO nya hanya datang 1 (satu) kali
5.	Sibulue 20 Desa	Polewali	Tidak ada LO
		Mabbiring	Tidak ada LO
		Mallusetasi	Tidak ada LO
		Ajangpulu	Ada LO tapi tidak mampu mengumpulkan pendukung
		PattiroRiolo	Ada LO tapi tidak ada dana dari Kabupaten
		Massenrengpulu	Ada LO tapi Tidak jadi
6.	Libureng 20 Desa		8 Desa Verifikasi faktual
		Wanuawaru	Hanya sekali datang di sekretariat PPS
		Polewali	Hanya sekali datang di sekretariat PPS
		MattiroBulu	Hanya sekali datang di sekretariat PPS
		Pitumpidange	Hanya sekali datang di sekretariat PPS
		Binuang	Tidak bisa mengumpulkan pendukung karena tidak ada dana
			8 Desa tidak ada LO 5 Orang mengundurkan diri 5 Desa ada LO tapi tidak mampu mengumpulkan pendukung



7. Penjelasan point 9

Sebenarnya bukan ranah KPUD Kabupaten Bone untuk menjawab gugatan pemohon pada poin (9), sehingga kami hanya 2 (dua) poin saja yang kami jawab yaitu **huruf (d) dan huruf (f)**, sebagai berikut :

- d. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Mare, dimana Pendukung berkumpul di rumah untuk di verifikasi kolektif, dan tiba-tiba Ketua PPS memaksakan kehendaknya untuk memindahkan tempat Sekretariat. Pernyataan tersebut tidaklah benar, berdasarkan konfirmasi kami ke PPS, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah verifikasi kolektif tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada pendukung yang datang dan berkumpul di rumah yang dimaksud, jadi bukan dipindahkan.
- f. Permasalahan yang terjadi di Desa Sugiale Kecamatan Barebbo, dimana PPS tidak menerima dilakukan videocall terhadap beberapa Pendukung yang berada di luar Daerah Kab. Bone. Hal ini berdasarkan **Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 25 ayat (2) dan ayat (5) huruf (b)**, sebagai berikut :
- (2) Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - (5) Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan video call dilakukan; atau
 - b. Keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”



4. KETERANGAN PEMOHON DAN TERMOHON;

A. PEMOHON:

1. Pokok Sengketa

- a. Bahwa mencermati jawaban dari termohon atas gugatan pemohon pada point 2 alasan pemohon tidak keliru, dapat pemohon jelaskan sebagai berikut, bahwa angka **46.860** itu berasal dari berita acara tanggal 8 Februari 2018, (milik KPUD Bone), tentang total jumlah dukungan yang Pemohon masukkan ke KPUD Bone, yakni **41.903** ditambah **4.957** sehingga menjadi **46.960** dukungan. Setelah dilakukan perhitungan oleh KPUD Bone maka jumlahnya **42.299**. ini setelah putusan Panwas pada tanggal 4 Februari 2018.

Pemohonan kami dalam Point 2 dan 3, ingin kami menjelaskan bahwa dari angka **42.299** telah melalui verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data oleh KPUD Bone sehingga dinyatakan MS (memenuhi syarat) sebanyak **41.961** dan TMS (tidak memenuhi syarat) sebanyak **338**. Hal ini tercantum dalam Berita Acara tanggal 9 Februari 2018 dan Berita Acara tertanggal 9 Feb 2018 yang berisi keterangan verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan perbaikan **4.698**, sehingga dukungan yang dapat dilakukan verifikasi faktual sebanyak **37.263**. sehingga seharusnya tidak ada lagi verifikasi administrasi maupun kegandaan terhadap **37.263** dilapangan; -----

- b. Bahwa mencermati jawaban dari termohon atas gugatan pemohon, pada point 4 maka pemohon menjelaskan sebagai berikut ;-----
Bahwa betul kewajiban pemohon untuk membuat Rekapitulasi Model B1-KWK dan B2-KWK, akan tetapi maksud alasan pemohon pada Gugatan Point 4 tersebut adalah Model B1 dan B2 KWK, setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi terhadap dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan sebanyak **37.263** yang dilakukan oleh KPUD Bone.
- c. Bahwa mencermati jawaban dari termohon atas gugatan pemohon, pada point 5 maka pemohon menjelaskan sebagai berikut ;-----
Bahwa pemohon dan termohon dalam melakukan verifikasi jumlah dan sebaran, verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dan verifikasi dugaan kegandaan menggunakan Hardcopy Asli.
Sementara verifikasi faktual dilapangan menggunakan modifikasi Soft Copy yang tidak seragam. Sehingga terjadi kegandaan dan penghilangan data yang ada diarsip kami. (hal ini kami dapat buktikan dari Hard copy yang kami miliki yang belum dilakukan Verifikasi Faktual).



- d. Bahwa mencermati isi jawaban dari termohon atas gugatan pemohon, pada Point 6 terhadap jawaban point 6 termohon maka pemohon dapat menjelaskan sebagai berikut :

Bagaimana mungkin bisa menghadirkan orang untuk diverifikasi sementara data yang diberikan itu tidak valid dengan hanya memberikan nama saja.

- e. Bahwa mencermati isi jawaban dari termohon atas gugatan pemohon, pada point 7, maka jawaban pemohon terhadap bantahan termohon kami jelaskan sebagai berikut bahwa faktor tidak adanya LO untuk bertugas pada dasarnya, LO yang mengundurkan diri lebih dikarenakan adanya dugaan tekanan dan intimidasi baik oleh aparat Desa maupun petugas PPS dan PPK terhadap para LO tersebut.

Adapun LO yang mengundurkan diri semestinya memberikan Surat pengunduran dirinya kepada Tim Paslon bukan kepada PPS/PPK, yang anehnya format pengunduran diri para LO itu seragam dan ini patut diduga bukan dari inisiatif para LO akan tetapi dibuatkan oleh pihak lain.

- f. Bahwa mencermati isi jawaban dari termohon atas gugatan pemohon, pada point 9, maka jawaban pemohon terhadap bantahan termohon dapat pemohon jelaskan sebagai berikut, bahwa betul itu bukan ranah KPUD Bone akan tetapi kami ingin menjelaskan bahwa verifikasi faktual tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya peristiwa-peristiwa yang menjadi laporan ke Gakumdu yang sedang berproses baik adanya dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran etik dan pelanggaran pidana dilapangan.

Oleh karena kami, baik dalam alasan-alasan dalam point-point gugatan kami maupun dalam Replik ini, kami ingin menjelaskan bahwa telah terjadi Dugaan Pelanggaran Administrasi, Pidana dan Pelanggaran Etik, oleh personal yang tidak kompeten, dan material yang akan diverifikasi faktual tidak memadai dan juga Lingkungan yang tidak kondusif, sehingga verifikasi faktual tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

A. TERMOHON :

1. Bahwa verifikasi administrasi dimana diperoleh TMS sebanyak 338, dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 pasal 18 ayat 2 poin (a), (d), (e), (f) dan (g) dan ayat (3)
(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :



- a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - e. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - f. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - g. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;"
- (3) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pada verifikasi dukungan ganda, seharusnya dilakukan dan diolah melalui aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan), sehingga dengan menggunakan aplikasi SILON maka didapatkan data yang akurat. Akan tetapi karena data SILON yang dikelola oleh Operator Pemohon tidak bersesuaian dengan hardcopy sehingga dilakukan secara manual. Penyesuaian hardcopy dan SILON ini merupakan tanggung jawab dari pemohon untuk menyesuaikan sesuai dengan petunjuk dan telah disiapkan fasilitas wifi, akan tetapi pemohon tidak melakukan dan melaksanakannya sesuai petunjuk teknis dalam regulasi.
2. Bahwa berkaitan dengan tidak adanya penyesuaian hardcopy dengan SILON dilakukan oleh pemohon, maka hasil manual itulah yang diturunkan pada saat verifikasi faktual. Sesuai dengan jawaban kami pada sidang yang pertama, bahwa data pendukung seharusnya dimiliki oleh pemohon dalam bentuk **softfile**, dan dibuat oleh pemohon. Idealnya, menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Pemohon memiliki data terkait nama-nama pendukung yang tercantum di dalam **softcopy** yang di upload ke SILON, sehingga data dukungan sudah seharusnya dimiliki oleh Bakal Pasangan Calon beserta dengan **rekapitulasi dukungan per Kecamatan dan Desa/Kelurahan**. Sebagaimana bunyi Pasal 14 ayat (3) dan (4), yang berbunyi:



" (3) **Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 14 dibuat dalam bentuk**

- a. softcopy; dan
- b. hardcopy.

(4) Softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 14 huruf a merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan."

Dan inilah yang tidak dilakukan oleh pemohon sebagai Bapaslon, dimana sejak tahap pertama dan kedua telah disampaikan kepada LO/Tim Penghubung Bapaslon untuk menyesuaikan **hardcopy dan SILON**. Akan tetapi tidak dilakukan penyesuaian sebagaimana petunjuk teknis dalam regulasi. Sebagai catatan, bahwa tim Bapaslon (Pemohon) pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi dan dukungan ganda, juga melakukan pencatatan TMS.

3. Bahwa Pernyataan pemohon adalah keliru, sebagaimana kutipan pemohon sebagai berikut :

"Sementara verifikasi faktual dilapangan menggunakan modifikasi softcopy yang tidak seragam, sehingga terjadi kegandaan dan penghilangan data yang ada di arsip kami".

Sebagai penjelasan bahwa pada verifikasi faktual, yang digunakan adalah hardcopy, sedangkan **softcopy** yang kami pahami adalah **file/softfile** yang diupload ke aplikasi Sistem informasi Pencalonan atau SILON.

4. Bahwa PPS sudah memberikan data yang valid kepada LO/Tim Penghubung yang datang. Terkecuali bagi Desa/Kelurahan yang memang tidak memiliki LO/Tim penghubung sehingga verifikasi kolektif tidak akan mungkin dilaksanakan.

Sesungguhnya bahwa yang menjadi masalah terbesar dan fatal adalah tidak semua Desa/Kelurahan mempunyai LO/Tim Penghubung, sehingga pada verifikasi faktual di Desa/Kelurahan banyak yang tidak dapat terlaksana.

5. Bahwa surat pernyataan pengunduran diri diserahkan ke PPS/PPK adalah sebagai catatan administrasi sekaligus sebagai bukti bahwa LO/Tim Penghubung tersebut tidak bersedia/tidak mampu/tidak mau melaksanakan tugas sehingga pihak penyelenggara (PPS/PPK) harus mempunyai bukti otentik yang menguatkan dan disaksikan oleh pihak panwascam dan PPKD (Panitia Pengawas Kelurahan dan Desa).

6. Bahwa kami tidak perlu menanggapi poin (6), oleh karena menurut pemohon telah dilaporkan dan sedang berproses pada Sentra Gakumdu Gabungan Penegakan Hukum Terpadu.



IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Sidang Musyawarah Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : **Menolak Permohonan Pemohon secara Keseluruhan atas Gugatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone 2018.**

Demikianlah jawaban Termohon dengan harapan Pimpinan/Majelis Sidang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bone dapat segera memutuskan permohonan ini secara adil.

5. BUKTI PEMOHON DAN TERMOHON

A. PEMOHON :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat asli dan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun foto copy yang telah dibubuhi dengan materai yang cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang selanjutnya diberi dengan Tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagaimana perincian sebagai berikut :

1. **Bukti P-1** : Berita Acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan dalam pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.1 KWK) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018;
2. **Bukti P-2** : Berita Acara hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dan pendukung perbaikan dengan persyaratan dukungan perbaikan dalam pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.2 KWK) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada hari Jumat Tanggal 9 Februari 2018;
3. **Bukti P-3** : Berita Acara rekapitulasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.7 KWK) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2018;
4. **Bukti P-4** : Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone No:41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan hasil verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Pemohon juga mengajukan 8 (delapan) orang saksi, diantaranya untuk di ambil keterangannya



dalam sidang musyawarah pada tanggal 25 Februari 2018, namun di hadapan persidangan yang di ambil keterangan dan diambil sumpahnya adalah saksi yang bernama Drs. Muh. Naim (Ketua Tim Pemenangan Umar-Madeng), Marhan (LO/Penghubung Kelurahan Macanang), Yulianti (LO/Penghubung Desa Sugiale), Ansar (LO/Penghubung Desa Baliengtoa), Suyuti (Warga Desa Data), A. Jabir Petta Rakka (Warga Desa Data), Tamar Jaya Dg Mappuji (Korcam LO/Penghubung kecamatan Ajangale), Amri (LO/Penghubung Kelurahan Bajoe) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam notulensi dan risalah persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Pemohon bernama **Drs. Muh. Naim** (Ketua Tim Pemenangan Umar-Madeng) :
 - Bahwa Saksi pemohon mendalilkan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Tahap kedua yang dilaksanakan dari tanggal 11-17 februari 2018 diduga terjadi pelanggaran Mall Administrasi, pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, dan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana berupa adanya intimidasi dari Aparat Pemerintah Desa dan Kecamatan yang terjadi secara Global, Massif, dan sistemik, sehingga pelaksanaan Verifikasi Faktual tidak berjalan sebagaimana mestinya atau cacat yuridis;
 - Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dari kelurahan Macanang yang dibuat oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tidak seragam dan masih ditemukannya kegandaan data dukungan dan ketidak sesuaian data yang dijadikan acuan dalam melakukan verifikasi faktual, sehingga menurut pemohon membingungkan Tim/LO bakal Pasangan Calon untuk mengumpulkan pendukung yang akan difaktual;
 - Bahwa saksi mengajukan bukti berupa Dukungan Model B.1 KWK Perseorangan yang diduga tidak terdapat lagi (Hilang) pada data dukungan yang dibuat oleh PPS dengan menggunakan data pembandingan print out Soft file milik Tim Umar Madeng;
2. Keterangan saksi bernama **Marhan** (LO/Penghubung Kel. Macanang)
 - Bahwa dalam keterangannya telah dilakukan penghitungan secara bersama-sama dengan PPS sebelum difaktual;
 - Bahwa menurut saksi tidak menemukan Ganda dalam penghitungan sebanyak 1215 data dukungan dalam bentuk form B.1.KWK Perseorangan;



- Bahwa dalam keterangannya kesulitan mengumpulkan pendukung karena daftar nama-nama yang diserahkan oleh PPS terlalu banyak ganda;
 - Bahwa menurut saksi yang ditemukan Ganda sebanyak 574 dan tersisa 620, dan yang difaktual hanya 6 orang dari jumlah 620 yang akan difaktual;
 - Bahwa menurut saksi alasan hanya 6 (enam) orang yang dapat difaktual, karena ada instruksi dari ketua Tim Pemenangan Kabupaten untuk menarik semua LO diseluruh kecamatan dan Kelurahan/Desa pada 16 february 2018;
3. Keterangan saksi bernama **Yulianti** (LO/Penghubung Desa Sugiale)
- Bahwa saksi pemohon menjelaskan adanya larangan faktual menggunakan media teknologi informasi melalui Video Call yang disampaikan oleh ketua PPK atas nama A. Mappatola melalui PPS dengan menggunakan Handphone yang diload speaker dan diperdengarkan kepada saksi tanpa ada penjelasan atas larangan tersebut;
 - Bahwa pendukung yang akan difaktual menggunakan media informasi melalui Video Call ada 3 orang atas nama Rahmat Hidayat, Fadel, dan Samsia, yang masing-masing berada di Ternate, Kalimantan dan Kolaka;
 - Bahwa ketiganya tidak difaktual dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat);
4. Keterangan saksi bernama **Ansar** (LO/Penghubung Desa Baliengtoa)
- Bahwa saksi pemohon menyampaikan adanya intimidasi dari kepala desa yang mencegat saudara saksi dan meminta untuk bergabung bersama kepala desa;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang mendengar dan melihat kepala Desa pada saat menyampaikan ajakan terhadap dirinya;
 - Bahwa menurut saksi adanya tindakan dari Anggota PPK yang meminta dirinya mengundurkan diri sebagai LO/Penghubung pada saat bertemu di Kantor desa;
 - Bahwa saksi tidak mengerti apa maksud penyampaian anggota PPK tersebut terhadap dirinya;
5. Keterangan saksi bernama **A. Jabir Petta Rakka** (Warga Desa Data)
- Bahwa Keterangan saksi dalam bahasa bugis menerangkan bahwa dirinya pada tanggal 11 february 2018 mendengar langsung penyampaian kepala Desa Data yang menyatakan bahwa semua yang masuk dalam daftar dukungan Umar Madeng, tidak akan dibantu dalam hal pengurusan dikantor Desa;
 - Bahwa saksi menerangkan, banyak orang pada saat itu namun tidak mengetahui jumlahnya;



6. Keterangan saksi bernama **Suyuti** (Warga Desa Data)
 - Bahwa keterangan saksi, kepala Desa Data sudah berada ditempat kumpul warga sebelum dirinya tiba di tempat tersebut;
 - Bahwa Kepala Desa Data kembali menyampaikan kepada suyuti bahwa ada juga nama kamu dalam daftar dukungan;
 - Bahwa saksi juga disampaikan oleh kepala Desa Data bahwa semua yang ada namanya dalam daftar dukungan, tidak akan dibantu ketika ada pengurusan di Kantor Desa;
 - Bahwa saksi dalam persidangan mengakui peristiwa terjadi pada tanggal 11 februari 2018;
 - Bahwa saksi menjelaskan peristiwa yang sama juga dilaporkan di sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Bone pada tanggal 19 februari 2018, menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 februari 2018;
 - Bahwa saksi mengakui keterangan keduanya dibawah sumpah dengan tanggal peristiwa yang berbeda dengan alasan terburu-buru;
7. Keterangan sdr. bernama **Tamar Jaya Dg Mappuji** (Koordinator LO/penghubung Kecamatan Ajangale)
 - Bahwa sdr. Tamar Jaya menjelaskan, dirinya menerima telepon sdr. Alang selaku LO Desa Pacciro Kecamatan Ajangale yang mengatakan bahwa dilarang oleh Kepala Desa Pacciro untuk mengumpulkan Warga;
 - Bahwa sdr. Tamar Jaya menerima informasi lewat telepon sekitar jam 08.00 WITA pagi;
 - Bahwa dalam keterangannya tidak ada kegiatan faktual di Desa tersebut;
 - Bahwa sdr. Tamar Jaya selaku koordinator kecamatan tidak mengetahui jumlah pendukung yang akan difaktual di kecamatan Ajangale.
8. Keterangan saksi bernama **Amri** (LO/Penghubung Kelurahan Bajoe)
 - Bahwa saksi menduga ada intimidasi terhadap warga pada saat mengumpulkan pendukung disatu tempat yang disediakan oleh Tim Umar Madeng kurang lebih 100 orang untuk difaktual, tepatnya di Kampung Bajo Kelurahan Bajoe;
 - Bahwa saksi mendengar saudari Rahmah menyampaikan pada warga atas nama Juma' yang berada di kios yang letaknya tidak jauh dari tempat warga yang akan difaktual, bahwa apabila memberikan dukungan maka tidak akan diberikan Raskin;
 - Bahwa setelah disampaikan, saudari Juma' masuk ke tempat pelaksanaan faktual, dan sejak itu warga satu persatu meninggalkan tempat tanpa alasan yang jelas;



- Bahwa saksi sudah lama mengenal saudara Rahmah namun tidak mengetahui perannya di Kantor Lurah Bajoe;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau saudara Rahmah yang sering membagikan Raskin Kepada Warga;

B. TERMOHON :

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti Surat Keputusan dan Berita Acara yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 sebagaimana perincian sebagai berikut :

1. **Bukti T-1** : Berita Acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (**Model BA.1 KWK**) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada hari Kamis Tanggal 8 Februari 2018;
2. **Bukti T-2** : Berita Acara hasil verifikasi Administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan penyertaan dukungan perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (**Model BA.2 -KWK**) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada hari Jumat Tanggal 9 Februari 2018;
3. **Bukti T-3** : Berita Acara hasil verifikasi dugaan kegandaan dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (**Model BA.4 -KWK**) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018;
4. **Bukti T-4** : Berita Acara rekapitulasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (**Model BA.7 - KWK**) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2018;
5. **Bukti T-5** : Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone **Nomor :41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018** tentang Penetapan hasil verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Selasa Tanggal 20 Februari 2018.
6. **Bukti T-6** : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon (BAPASLON) yang memuat tentang :
 1. Data softcopy tidak sesuai dengan hardcopy;
 2. Softcopy yang diupload ke aplikasi sistem informasi pencalonan (SILON) yang pada dasarnya tidak sesuai dengan hardcopy yang disetor ke KPUD Bone;



3. Ketidak mampuan menyesuaikan hardcopy dengan softcopy yang diupload ke Sistem informasi Pencalonan (SILON) disebabkan karena faktor kemampuan Tim penginput data yang terbatas;
4. Bertanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi atas kejadian yang berkaitan dengan dokumen syarat dukungannya.
7. **Bukti T-7** : Berita Acara Nomor : **84a/PL-03.2-BA/7308/KPU-Kab/XII/2017** tentang ketidak kesesuaian data softcopy yang diupload ke SILON dengan hardcopy dokumen dukungan pasangan calon perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikeluarkan oleh Komsis Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada hari Sabtu Tanggal 9 Desember 2017;
8. **Bukti T-8** : Berita Acara Nomor. **43/PL-03.2-BA/7308/KPU-Kab/II/2017** tentang ketidak kesesuaian data softcopy yang diupload ke SILON dengan hardcopy dokumen dukungan pasangan calon perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada hari Kamis Tanggal 8 Februari 2018;
9. **Bukti T-9** : Satu Dokumen Surat Pernyataan ketidak sediaan dan pengunduran diri Liaison Officer (LO) pada verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;
10. **Bukti T-10** : Berita Acara Model **BA.7 – KWK** Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 di Tingkat Kab. Bone.

Menimbang, bahwa pihak termohon dalam perkara ini selain mengajukan bukti surat/tertulis, termohon juga mengajukan sebanyak 4 (empat) orang saksi yang di ambil keterangannya di bawah sumpah pada sidang musyawarah pada tanggal 25 Februari 2018, saksi bernama A. Mappatola (Ketua PPK Kecamatan Barebbo), A. Seldi Mappasala, S. Pd. (Ketua PPK Kecamatan Tanete Riattang Barat), Andhy Taufan, SH (Anggota PPK Kecamatan Sibulue) yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam risalah serta notulensi persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Termohon bernama **A. Mappatola** (Ketua PPK Kecamatan Barebbo) :
 - Bahwa Saksi Termohon menjelaskan, dan membenarkan larangan tersebut dengan alasan bahwa atas penggunaan Video Call harus mengacu pada



PKPU No 3 Tahun 2017 yaitu setiap pendukung yang akan difaktualkan namun berada diluar kota atau yang bersangkutan sakit maka harus disertai dengan surat Keterangan dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa saksi termohon telah memberikan kesempatan kepada LO/Penghubung, namun LO tidak bersedia lagi untuk menghubungi pendukung yang berada diluar Kota;-----
 - Bahwa saksi dalam keterangannya mengetahui, bahwa pendukung yang akan difaktual, sedang merantau dan meninggalkan Desa Sugiale kurang lebih 2.5 tahun;-----
 - Bahwa saksi juga mengetahui salah satu pendukung yang akan difaktual sedang mengurus mutasi Kartu Tanda Penduduknya;-----
2. Keterangan saksi Termohon bernama **A. Seldi Mappasala, S. Pd** (Ketua PPK Kecamatan Tanete Riattang Barat).-----
- Bahwa saksi menjelaskan telah dilakukan penghitungan data Dukungan berupa Formulir B.1. KWK Perseorangan Perbaikan secara bersama-sama dengan Tim/LO dan PPS kelurahan macanang;-----
 - Bahwa jumlah form B.1 KWK; yang dihitung sebanyak 1215 dukungan sudah termasuk kegandaan;-----
 - Bahwa saksi menginput Data dukungan berdasarkan formulir B.1 KWK yang diterima oleh PPK yang diturunkan oleh KPU;-----
 - Bahwa saksi membuat data dukungan dalam bentuk tabel adalah sebagai alat kerja bantu yang akan dipergunakan oleh LO/Penghubung untuk mengumpulkan pendukung yang akan difaktual.-----
 - Bahwa saksi melakukan verifikasi faktual, tetap menggunakan formulir B1. KWK perseorangan perbaikan sebagai acuan, bukan data Dukungan yang diterima oleh LO/Penghubung;-----
3. Keterangan saksi Termohon bernama **Andhy Taufan, SH** (Anggota PPK Sibulue)
- Bahwa Keterangan saksi pada saat bertemu dengan Ansar dikantor Desa, saksi bertanya bagaimana bos, mau lanjut atau tidak;-----
 - Bahwa menurut saksi hanya bertanya karena, LO/Penghubung yang terdaftar atas nama Rahmatang, telah berulang kali dihubungi namun tidak pernah di respon;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah meminta saudara Ansar untuk mengundurkan diri sebagai LO/penghubung.-----



4. Keterangan Saksi bernama **Susi Susanti** (Ketua PPS Desa Baliengtoa)
- Bahwa keterangan saksi membenarkan saudara Ansar bertemu dengan anggota PPK atas nama Andhy Taufan,SH;-----
 - Bahwa saksi tidak mendengar adanya penyampaian dari Andhy Taufan,SH yang meminta saudara Ansar untuk mengundurkan diri, namun saksi hanya mendengar Andhy Taufan menyampaikan, Bagaimana Bos mau lanjut atau tidak (disampaikan dalam bahasa Bugis)-----
 - Bahwa saksi menjelaskan, verifikasi faktual di Desa Baliengtoa terlaksana 28 yang di faktual dari 97 yang terdaftar dalam data dukungan;-----
 - Bahwa saksi mengatakan bahwa LO yang pertama terdaftar atas nama saudari Rahmatang, tapi tiba-tiba saudara Ansar yang mengaku LO dengan memperlihatkan surat Mandat dari Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Umar-Madeng-----

6. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diurai dalam bagian Tentang pokok Sengketa pada putusan ini-----

Menimbang, bahwa Pemohon, dan Pihak Termohon mengajukan jawaban yang di dalamnya telah di uraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Perkara' Putusan ini.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah keputusan yang di terbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone berupa Keputusan KPUD Kab. Bone **Nomor :41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018** tentang Penetapan hasil verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Selasa Tanggal 20 Februari 2018-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban-jawaban tersebut di atas dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Majelis Pemeriksa berpendapat untuk mendahulukan pertimbangan hukum atas *Legal Standing* pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwaslu Kab. Bone

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran Mall Administrasi pidana dan etik yang pada pokoknya terjadi secara global, massif dan sistemik sehingga pelaksanaan verifikasi faktual, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau cacat yuridis-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 142 huruf b Undang-undang No 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang -



Undang “ sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota-----

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwaslu Kab. Bone .hal tersebut terkait Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) yaitu (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan; (2) Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai objek sengketa-----

Pendapat dari Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dikaitkan dengan aturan perundang-undangan

Bahwa setelah Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti dan saksi, Pimpinan Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone berpendapat sebagai berikut :

1. Penilaian terhadap Kewenangan

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 142 jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 15 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa pemilihan yang timbul antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa permohonan pemohon diajukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Bahwa Permohonan pada pokoknya mengajukan



keberatan kepada Termohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor **41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018** tentang Penetapan hasil verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Selasa tertanggal 20 Februari 2018, sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone berwenang menyelesaikan Sengketa pemilihan a quo -----

2. Penilaian terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota jo. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017, pengajuan sengketa akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota yakni 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi menetapkan Keputusan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor :**41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018** tentang Penetapan hasil verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, sementara Pemohon mengajukan permohonan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada tanggal 22 Februari 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah Keputusan termohon ditetapkan.

3. Penilaian terhadap pokok perkara.

- a) Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor: **41/PL.03.2-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018** tentang Penetapan hasil verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, telah dijawab oleh Termohon disertai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;
- b) Menimbang bahwa, substansi yang dipernasalahkan dalam permohonan pemohon mendalilkan tentang dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi secara global, massif dan sistemik. Dan hal tersebut telah dilaporkan dan diproses oleh Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Bone pada tanggal 19 februari 2018 dan kesemua laporan yang diajukan pemohon tidak memenuhi unsur dan tidak cukup bukti;



- c) Bahwa termohon telah melaksanakan proses verifikasi faktual berdasarkan jadwal tahapan yang ditetapkan pasca putusan sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor register :001 **PS/PWSL.BNE.27.04/II/201** tanggal 4 Februari 2018.

Bahwa termohon telah melaksanakan proses verifikasi faktual perbaikan tahap kedua terhadap bakal pasangan calon sesuai dengan peraturan perundangan dan PKPU No. 15 Tahun 2017 Jo. PKPU No. 3 Tahun 2017. Selanjutnya Termohon melakukan verifikasi terhadap keseluruhan dokumen dukungan Pasangan Calon berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No.15 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa :

Ayat 1 "Bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara :

- a. Melakukan Verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir B.1KWK Perseorangan.*
- b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir B.1KWK Perseorangan.*
- c. Melakukan Verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli softcopy formulir B.1KWK Perseorangan".*

Ayat 2 "dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota, menerima dokumen, menyusun Berita Acara, TandaTerima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi"

- d) Menimbang, bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan pencalonan, telah melakukan secara terbuka dan pada setiap kegiatan mulai dari penerimaan, verifikasi dukungan calon perseorangan, penelitian dan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon sampai pada verifikasi faktual, yang adalah benar, bahwa seluruh rangkaian tersebut berada dalam pengawasan panwaslu kabupaten Bone.



7. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

- 1) Berdasarkan fakta persidangan banyaknya dukungan ganda saat verifikasi faktual kolektif yang ditemukan oleh LO karena Tim Bapaslon tidak mengupload data dukungan perbaikan perseorangan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Pemohon seharusnya memiliki data terkait nama-nama Pendukung yang tercantum di dalam *softcopy* yang di **upload ke SILON**, sehingga data dukungan sudah seharusnya dimiliki oleh Bakal Pasangan Calon beserta dengan rekapitulasi dukungan per Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana Pasal 14 ayat (3) ayat (4) dan ayat(5), yang berbunyi:
 - (3) Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 14 dibuat dalam bentuk :
 - a. *softcopy*; dan
 - b. *hardcopy*.
 - (4) *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 14 huruf a merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.
 - (5) Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam *hardcopy*, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- 2) Ketidak sesuaian antara *softcopy* dan *hardcopy* yang diserahkan oleh BAPASLON ke KPUD Bone, itu diakui dan dikuatkan dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh BAPASLON diatas kertas bermaterai-----
- 3) Adanya kebingungan TIM LO dalam melakukan verifikasi faktual disebabkan karena adanya daftar nama pendukung yang dibuat setiap PPS yang berbeda-beda dan tidak mempergunakan Form **Model B.1 -KWK** dalam hal ini dibantah oleh Ketua PPK Kecamatan Tanete Riattang Barat, Bahwa semua PPS di Kecamatan Tanete Riattang Barat, dalam melaksanakan verifikasi faktual tetap mempergunakan **Form Model B.1-KWK**. Adapun daftar nama yang dimaksud pemohon hanyalah alat bantu atau alat kerja PPS untuk memudahkan LO mengumpulkan pendukung untuk diverifikasi faktual-----
- 4) Dugaan pemohon adanya intimidasi yang dilakukan oleh salah seorang anggota PPK Kecamatan Sibulue terhadap LO/penghubung UMAR-MADENG Desa Balieng Toa untuk menyuruh mengundurkan diri tidak terbukti, karena pemohon hanya mengajukan satu saksi dan tidak didukung alat bukti lainnya----
- 5) Dugaan pemohon terhadap pelarangan verifikasi faktual melalui teknologi informasi videocall yang dilakukan oleh Ketua PPK Kec. Barebbo terhadap



LO/Penghubung UMAR-MADENG tidak terbukti, karena dalam melakukan verifikasi faktual dalam bentuk videocall LO tidak mampu memenuhi persyaratan sesuai dengan PKPU No 3 Tahun 2017 pasal 25 ayat (2) yaitu verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Bakal pasangan calon dan /atau tim penghubung Bakal pasangan calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada diluar wilayah administrasi dilaksanakannya pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; -----

- 6) Dugaan pemohon terhadap adanya intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa Pacciro Kecamatan Ajangale terhadap LO/penghubung UMAR-MADENG tidak dapat dibuktikan disebabkan karena pemohon hanya mampu menghadirkan satu saksi dan tidak di dukung oleh alat bukti lainnya;-----
- 7) Dugaan pemohon adanya intimidasi yang dilakukan oleh staf Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur terhadap pendukung UMAR-MADENG tidak dapat dibuktikan di karenakan staf kelurahan yang di maksud sesungguhnya bukanlah staf yang bekerja di kelurahan melainkan hanya masyarakat biasa;----
- 8) Pelaksanaan verifikasi faktual tidak dilaksanakan sampai batas akhir yang telah ditentukan disebabkan oleh karena adanya tindakan penarikan LO/penghubung secara menyeluruh atau serentak oleh Tim pemenangan Bakal pasangan calon yang dilakukan sebelum batas akhir pelaksanaan verifikasi faktual berakhir;-----
- 9) Dugaan terjadinya pelanggaran secara global, massif dan sistemik tidak dapat dibuktikan oleh pemohon karena pemohon hanya mengajukan beberapa peristiwa yang tidak dapat disebut mewakili keseluruhan jumlah kelurahan/Desa, kecamatan diwilayah kab. Bone;-----

8. KESIMPULAN

Memperhatikan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dan bukti – bukti yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa, Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa berkesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone berwenang memeriksa permohonan a quo;
- b. Bahwa pengajuan Permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- c. **Bahwa Pemohon a quo memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);**



9. AMAR PUTUSAN

- Mengingat : a Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.


----- Menetapkan -----

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya


Demikian diputuskan didalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Bone masing-masing sebagai Panwas Kabupaten Bone diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Satu Bulan Maret Tahun 2018 Oleh: 1). Hj. Jumriah, SPdi, 2). M.Ridwan Huzaifah, SH, 3). Alwi, SE masing-masing sebagai Anggota Panwas Kabupaten Bone.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE


Ketua


Hj. Jumriah, S.Pdi

Anggota


M. Ridwan Huzaifah, SH

Anggota


Alwi, SE

Sekretaris


Mulyadi, SE

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE